

PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK SERTORAL
2022

PERMENHUB NO. 3 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 235, 3 HLM.

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK SERTORAL

- ABSTRAK
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu dicabut;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 40 Tahun 2015; Permenhub No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan, 7 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 18 Februari 2022.